



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Timur, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum, Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
g	g	R	2

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang penadilan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF			
KABAG HUKUM	KETUA CHASS	ASS	SEKDA
A	g	R	Q

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852).

M E M U T U S K A N :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.


BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.




9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, termasuk reklame pencalonan Legislatif dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
13. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan reklame.
14. Titik lokasi adalah titik/ tempat dimana Reklame dipasang.
15. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.

PARAF			
KABAG/KEKUR	KABAG/KEKUR	KABAG/KEKUR	SEKDA
			


17. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan padakotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
19. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan rangka/ board besi, alumunium dilas/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
21. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.



22. Reklame Melekat/ Poster/ Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di cat/ditulis, sablon atau dicetak/offset, dengan cara dicat, dilukis, disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
23. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
24. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
25. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
28. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.



32. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
34. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
35. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
36. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
37. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
38. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
39. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
40. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.




59. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
60. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore (business day).
62. Hari adalah hari kalender yang dihitung secara normal termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari bertanggal merah.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
 - Reklame kain;
 - Reklame melekat, stiker;
 - Reklame selebaran; dan
 - Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame adalah:
- penyelenggara Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - lebel/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;



- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Nama pengenal usaha yang melekat ditempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 0,5 m² dan diselenggarakan diatas tanah/ bangunan yang bersangkutan;
- e. Nama pengenal usaha atau profesi yang menjelaskan tempat atau lokasi pemukiman.

Pasal 3





- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga sebagai Wajib Pajak Reklame.

BAB III


PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Data Wajib Pajak diperoleh melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Wajib Pajak setelah menerima SPOPD wajib mengisi secara benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan disampaikan ke Bapenda, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame, kecuali ditentukan lain dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy KTP atau alat bukti lainnya;

PARAF			
KABAG. HUKUM	KAB. HUKUM	KAB. HUKUM	KAB. HUKUM
			

- b. Photo terbaru rencana lokasi penempatan reklame, dengan ketentuan:
1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan;
 2. pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 m (sepuluh meter) yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohonkan; dan
 3. dilengkapi photo lingkungan sekitarnya.
- c. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
- d. Surat kesepakatan dengan pemilik tanah dan/atau bangunan (untuk wajib pajak yang bukan pemilik tanah dan bangunan);
- e. Gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
- f. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari pemberi kuasa untuk memproses permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- g. Gambar situasi yang menjelaskan titik reklame;
- h. Photocopy gambar bangunan sesuai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang diterbitkan jika reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan;
- i. Surat izin pemasangan reklame pada tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan membayar retribusi/sewa tanah;
- j. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- k. Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.
- l. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame dan menanggung segala akibat yang timbul dari penyelenggaraan reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain dengan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari kerja berikutnya.



- (4) SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Badan melalui kepala Bidang Pajak Daerah mencatat formulir SPOPD yang telah disampaikan Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 5

Khusus Reklame Insidentil melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf j dan huruf l diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 6

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPOPD paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada BAPENDA sebelum pemasangan dilakukan.
- (2) Keabsahan pemasangan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya ditandai dengan pemberian stempel/cap dan tulisan serta tanda tangan petugas dari Bapenda yang berlaku sebagai bukti lunas pajak.




BAB IV
PENYELENGGARAAN REKLAME, KEWAJIBAN
DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Reklame nama pengenal usaha atau profesi dan Reklame yang bersifat komersial lainnya, sepanjang memenuhi syarat memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame tetap memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lokasinya tidak berada pada jalan utama (masuk ke dalam gang maupun jalan kecil) atau berada pada suatu kawasan atau kompleks tempat usaha, maka pemasangannya dibuat dalam bentuk media informasi kolektif.
- (3) Tim Teknis bertanggung jawab terhadap pertimbangan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Reklame di dalam ruang manfaat jalan (rumaja) di tempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan ketentuan jarak paling rendah 1 m² (satu meter persegi) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar dan dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas dapat ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan (rumaja).
- (2) Penyelenggaraan Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Menyelenggarakan Reklame diatas ruang manfaat jalan (rumaja) dengan ketentuan ketinggian paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi.
- (4) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya yang tidak berisi konten (kosong), bidang reklamennya diisi dengan materi himbauan atau sosialisasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti taat Pajak, *keep clean and green* dan sebagainya.



- c. Kawasan Kelas III, terdiri dari: Kelas Jalan Desa dan Kawasan lainnya diluar kawasan a dan b.

Bagian Kedua Tarif Pajak

Pasal 14

Tarif pajak ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari NSR.

Pasal 15

- (1) Untuk reklame yang dipasang di dalam ruangan, besarnya NSR dikurangi 50% (lima puluh persen).
- (2) Untuk reklame papan nama tanpa sponsor yang melekat pada tempat usaha/profesi dengan ukuran luas tidak melebihi dari 0,5 m² (nol koma lima meter persegi) tidak dikenakan pajak.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan

Paragraf 1 Bidang Reklame


Pasal 16

- (1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.

Paragraf 2 Pajak Terutang

Pasal 17

Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan hasil perhitungan NSR.



BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Pertama
Penetapan


Pasal 18

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan (*System Self Assessment*) yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Bupati atau Pejabat dalam hal ini Kepala Badan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Data isian formulir SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan dasar bagi Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Badan untuk menerbitkan SKPD.
- (3) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat dalam hal ini BAPENDA dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.
- (4) Dalam hal SKPD diterbitkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah pada rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya, Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.



- atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima BAPENDA paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang dapat mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pajak Daerah;
 - e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.
 - f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - i. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

PARAF			
KABAG. HUKUM	KABID. PAJAK	KABID. KEPEND. & KET. DAERAH	SEKDA
			


3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- j. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, yang harus dilunasi tiap bulan.
- k. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- l. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VII

PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar




- b. Dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 22

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang berdasarkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan surat paksa.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
- a. Bupati melalui Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding;
 - b. Bupati melalui Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;

PARAF			
KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	SEKOA
A	S	R	D

- c. Bupati melalui Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Bupati melalui Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- e. Bupati melalui Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan;
- f. Bupati melalui Kepala Badan selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
- g. Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan disampaikan oleh Jurusita Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.



- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 23

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.



BAB VIII
PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pembukuan

Pasal 24

- (1) Khusus bagi Wajib Pajak (Pihak Ketiga yang menyelenggarakan reklame) dengan perolehan omzet lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perolehan omzet sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	KANTON	SEKDA
R	S	R	D

- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Kepala Badan atau Kepala Bidang Pajak Daerah atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak Reklame yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan Pajak Reklame, Bupati berdasarkan Permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Barito Timur untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.



**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemungutan Pajak, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada BAPENDA, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Kepala Badan berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada BAPENDA.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat berkarja sama dengan Instansi lain terkait.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak BAPENDA melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

**Bagian Pertama
Keberatan**

Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Up. Kepala Badan atas SKPD atau STPD Pajak Reklame.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh BAPENDA dalam ini Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai dengan batas kewenangannya.

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	SI	SEKDA
A	f	R	D


- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
 - surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup;
 - surat permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak dan untuk 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopinya;
 - permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Pasal 30

- Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 31

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati melalui Kepala Badan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.


Pasal 33

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka:

- a. Kepala Badan memerintahkan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah untuk dilakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Badan dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Pajak Daerah membuat Telaahan Staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang Pajak Daerah untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan



seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak reklame yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Up. Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Banding

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dengan dilampirkan salinan surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 37

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.



- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan:
- penetapan Ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - utusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 38

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39


- (1) Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- Permohonan diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	KANTON	SEKDA
A	f	K	D

- b. Terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Reklame;
- c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- d. Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Badan;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan daerah;
- h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan";
- i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.


Pasal 40

- (1) Bupati melalui Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau



bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
- sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Badan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan;
 - Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;



e. Terhadap permohonan yang ditolak, BAPENDA:

1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan;
2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. Surat pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun Barito Timurnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.

(7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pajak Daerah untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	SEKDA	
A	fn	R	2

Penghapusan Sanksi Administrasi.

- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pajak Daerah membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan.
- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti SKPD atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Badan An. Bupati.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan An. Bupati.
- (11) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 41


- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
- a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketentuan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau



- b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopi:
 1. surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul dari Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/ usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	SEKDA	SEKPID
A	B	C	D

- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang pajak Daerah memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan berupa:
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pajak Daerah segera melakukan:
- pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Badan menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
 - pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru;
 - terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.



- (10) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan BAPENDA berdasarkan:
- a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri dokumen:
- a. Fotokopi identitas penduduk/KTP dan identitas lainnya pemohon Wajib Pajak atau Fotokopi identitas kuasa bila dikuasakan;
 - b. SPTPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
 - d. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	SEKDA	
A	S	R	E

- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak reklame hanya kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon atau fotokopi identitas kuas apabila dikuasakan, fotokopi surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi tempat reklame diselenggarakan, yang hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.

PARAF			
WASILAH		SEKDA	
A	8	R	2

- (4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan atas pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak reklame untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Bupati.
- (5) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bapenda untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

Pasal 44


- (1) Untuk dan atas nama Bupati, Kepala Bapenda dapat memberikan pengurangan pokok pajak untuk jenis reklame tertentu setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang dapat diterima antara lain adanya kerusakan reklame akibat kondisi/bencana alam, atau hasil dari penyelenggaraan reklame digunakan bagi kepentingan sosial atau kemasyarakatan.

Pasal 45

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberikan oleh Bupati berupa pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri oleh Kepala Bapenda.

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik (reciprocitas).



- (2) Pemberian pembebasan pajak selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan alasan penyelenggaraan reklame bukan bersifat komersial atau semata-mata dimaksudkan sebagai partisipasi/sponsor dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan hari ulang tahun/ hari jadi Daerah atau untuk kepentingan keagamaan.
- (3) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

BAB XIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BARITO TIMUR



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3

PARAF			
ESKOP			SEKDA
A	fr	e	2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

I. UMUM


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Timur sesuai dengan kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Reklame.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkan tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, pada ketentuan Pajak Reklame telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Reklame semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak berkerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan dan pemungutan, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Pengertian papan disini diperluas sehingga reklame yang berbentuk template, poster apabila ditempelkan, diletakan, dipasang, digantung pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan lain sebagainya, maka termasuk reklame papan.
- Termasuk reklame kain adalah reklame ysng berbentuk bendera/ bender, tenda, krey, umbul – umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.
- Yang dimaksud dengan “reklame melekat atau stiker” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggrakan dengan cara disebarakan, ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 50 cm persegi per lembar.
- Yang dimaksud dengan “reklame selebaran” adalah reklame yang berbentuk gambar dan tulisan pada lembar kertas. Dan jenis reklame seperti ini bisa kita lihat cara penyampaianya langsung diberikan kepada masyarakat dengan meyebarkan di jalan dan di tempat – tempat yang ramai orang.
- Yang dimaksud dengan “reklame peragaan” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4


Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Rumus **Tarif Pajak = NSR x 15 %**

Keterangan :

NSR = Nilai Sewa Reklame

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Untuk tarif reklame didalam ruangan Tarif pajak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16 dikurangi 50%

NSR = NSR x (1 - 50%)

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

PARA			
KUBA	8	SEKDA	
h	8	e	D

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 3....

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
A	S	R	h

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR ...3..

PARAF			
KABUPATEN	DAERAH	SEKDA	
R	f	R	D